

ABSTRAK

PEMBELAAN BUNG KARNO DALAM PENGADILAN DI BANDUNG

**Wahyu Wirawan
021314054**

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung (2) mendeskripsikan dan menganalisis usaha-usaha Bung Karno melakukan pembelaan dalam pengadilan di Bandung (3) mendeskripsikan dan menganalisis hasil pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, dengan pendekatan politik, hukum, dan sosiologi. Skripsi ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sukarno membela diri karena merasa diperlakukan tidak adil, tanpa bukti kuat diajukan ke pengadilan. Sukarno dianggap sebagai musuh politik Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berbahaya.

Sukarno menulis pidato pembelaan yang berjudul "*Indonesia Menggugat*." Isinya adalah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melakukan kejahatan ekonomi dan kemanusiaan terhadap rakyat Indonesia. Ia didampingi oleh para pengacaranya antara lain, Mr. Sartono, Mr. Sastromoeljono, Mr. Sujudi, dan Idih Prawiradiputra.

Sukarno dianggap bersalah dan dihukum penjara selama empat tahun. De Graeff mengurangi hukuman Sukarno menjadi dua tahun.

ABSTRACT

DEFENCE of SUKARNO in BANDUNG COURT

Wahyu Wirawan
021314054

The aims of this research were: (1) to describe and analyze the background of Bung Karno's defence in the Bandung Court (2) to describe and analyze the Bung Karno's self defence in the Bandung Court (3) to describe and analyze the result of Bung Karno's defence in the Bandung Court.

The method used in this research was historical method, with political, legal, and sociology approaches. The skripsi is written using descriptive analysis.

The result of this research indicated that Bung Karno defended himself because he felt treated inequitable, with no clear evidence brought to the trial. Bung Karno was considered to be a dangerous political enemy for the Colonial Government of the Dutch.

Bung Karno wrote his plea entitling "*Indonesia Menggugat*." The plea contained the argument that the Colonial Government of the Dutch had done the human and economic evil to the Indonesian people. He was defended by a team of lawyers including Mr. Sartono, Mr. Sastromoejono, Mr. Sujudi, and Idih Prawiradiputra.

Sukarno was found guilty and sentenced to serve four years. Judge De Graeff lessened the prison term of Bung Karno to two years.